

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan yang langsung bertanggung jawab kepada pasien yang mencakup sediaan farmasi dalam hal ini obat dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan guna meningkatkan mutu hidup pasien. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit sangat berperan penting utamanya dalam hal menjamin mutu, manfaat, keamanan, serta khasiat sediaan farmasi (Sutoto, 2018). Pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) (Kementerian Kesehatan RI, 2019). IFRS merupakan suatu unit dalam lingkup rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan semua kegiatan kefarmasian untuk keperluan rumah sakit dan pasien termasuk penyimpanan obat (Rusli, 2016).

Pelayanan kefarmasian termasuk manajemen pengelolaan yang meliputi penyimpanan obat harus diperhatikan karena untuk perlakuan berbagai macam jenis obat atau sediaan tidaklah sama misalnya, penyimpanan vaksin pada *display* depan akan merusak vaksin, Begitupun untuk obat-obatan yang rawan terhadap penyalahgunaan maka harus dibedakan dan perlu laporan lebih ketat dibandingkan obat jenis lain (Lilik Nurhayati, 2021).

Penyimpanan obat merupakan tahap yang sangat penting untuk menjaga mutu dari obat-obatan, penyimpanan obat harus menjamin

kualitas dan keamanan dari obat sesuai dengan persyaratan kefarmasian. (Permenkes 72 Tahun, 2016). Penyimpanan obat yang baik dan benar sangat penting untuk mencapai efektifitas terapi dari obat dengan tujuan kesehatan pasien, oleh karena itu diperlukan penyimpanan obat yang stabil agar tidak menimbulkan efek bahaya untuk pasien yang mengonsumsi obat (Qiyaam *et al.*, 2016).

Mengenai penyimpanan obat, rumah sakit menetapkan tata laksana pengaturan penyimpanan obat yang benar dan aman. Obat harus disimpan ditempat yang sesuai, meliputi gudang logistik di instalasi farmasi, atau di satelit atau depo farmasi serta harus dilakukan pengawasan untuk semua lokasi penyimpanan (Sutoto, 2018).

Penelitian sebelumnya oleh (Monibala *et al.*, 2019) mengenai penyimpanan obat di RSUD Noongan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara ditemukan bahwa sistem penyimpanan obat tidak memenuhi standar penyimpanan berdasarkan regulasi kefarmasian yang berlaku seperti, gudang yang sempit untuk menyimpan semua persediaan obat, tidak terdapat pengatur kelembaban pada gudang penyimpanan, tidak adanya papan alas, obat diletakkan langsung dilantai, tidak adanya keterangan untuk obat yang mudah terbakar serta penyimpanan obat tidak disimpan berdasarkan kelas terapi.

Terkait dengan penyimpanan obat Balai Besar POM Kota Makassar menerbitkan laporan tahunan 2021, Terkait pengawasan terhadap pengelolaan obat tahun 2021 pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM Kota Makassar. Di tahun 2021

target terhadap pengawasan kepatuhan pengelolaan obat pada sarana IFRS sebanyak empat puluh sembilan sarana dan empat puluh lima sarana IFRS (91,83%) dinyatakan memenuhi kriteria, dan empat sarana IFRS (8,17%) dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Dari hasil temuan pemeriksaan ditemukan beberapa pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, seperti tidak dilakukannya pengendalian suhu pada tempat penyimpanan obat, penyimpanan obat digudang tidak teratur karena ruang yang sempit dan tidak sesuai dengan kapasitas, pengelolaan obat *expired* yang belum memenuhi ketentuan (BPOM, 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Monibala *et al.*, 2019) dan laporan tahunan Balai Besar POM Kota Makassar, maka IFRS dituntut untuk memiliki tempat penyimpanan obat yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan guna menjaga keamanan obat selama masa penyimpanan. Penyimpanan obat yang tidak sesuai dapat merusak bentuk fisik obat seperti obat jadi pecah, retak, serta rapuh, sehingga takaran atau dosis obat berkurang dan tidak sempurna seperti awal obat diproduksi hal ini sangat merugikan bagi pasien yang mengonsumsi obat dengan takaran atau dosis yang tidak sempurna. Sesuai dengan firman Allah Subhanallahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, surah Al- Rahman ayat 8-9 :

الْمِيزَانَ تَخْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا فِي تَطْغَوًا إِلَّا

Terjemahnya :

“Agar jangan kamu merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu” (Kemenag RI, 2020).

Menurut Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas bahwa Allah SWT menciptakan langit tempat diturunkannya perintah dan larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya lewat perantara malaikat kepada nabi pilihan. Hal ini agar manusia tidak melampaui dan melangkahi batas-batas keadilan demi kelancaran menjalankan keseimbangan neraca yang telah ditetapkan bagi semua makhluk-Nya (M. Quraish Shihab, 2017).

Penyimpanan obat yang baik dan tepat sangat penting untuk mencegah kerusakan fisik obat yang dapat mempengaruhi bobot timbangan obat dan menjaga stabilitas obat guna mencapai efektifitas terapi suatu obat dengan tujuan peningkatan mutu kesehatan, Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian tentang profil penyimpanan obat Instalasi Farmasi RSUD Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kondisi penyimpanan obat di Instalasi Farmasi RSUD Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu Utara?
2. Apakah penyimpanan obat di Instalasi Farmasi RSUD Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sudah sesuai dengan regulasi terstandar yang berlaku di Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil dan kesesuaian penyimpanan obat di Instalasi Farmasi RSUD Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

2. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil penyimpanan obat di Instalasi Farmasi RSUD Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan kesesuaiannya terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

3. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyimpanan obat di Instalasi Farmasi RSUD Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan regulasi yang berlaku di Indonesia meliputi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, dan Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data ilmiah, sebagai rujukan dan referensi bagi mahasiswa atau peneliti lainnya dibidang farmasi tentang profil penyimpanan obat di Instalasi Farmasi RSUD Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktisi dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi kepada praktisi kefarmasian mengenai kesesuaian penyimpanan obat di Instalasi Farmasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berfikir yang dapat disusun dalam bentuk bagan berdasarkan dari latar belakang yaitu :

